



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Perkantoran dan Pemukiman Terpadu  
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kelurahan Air Itam  
Telp. (0717) 439326 Fax. (0717) 439320 Email: [tupim.set@gmail.com](mailto:tupim.set@gmail.com) Pangkalpinang 33418

Pangkalpinang, 19 April 2021

Kepada

Yth. Asisten/ Staf Ahli/ Sekretaris DPRD/  
Sekretaris KPU/ Kepala Badan/ Dinas/  
Biro/ Satpol PP/ Inspektur/  
Direktur RSJD/ RSUP  
di Lingkungan Pemerintah  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
di-

Tempat

**SURAT EDARAN**

**NOMOR : 800/ 0425 /BKPSDMD/2021**

**TENTANG**

**PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH DAN/ATAU  
MUDIK DAN/ATAU CUTI BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Dalam rangka mencegah dan memutus rantai penyebaran *Covid-19*, serta menindaklanjuti hal-hal sebagai berikut:

1. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Presiden Republik Indonesia Nomor: 281 Tahun 2021, Nomor: 1 Tahun 2021 dan Nomor: 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 642 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021;
2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 08 Tahun 2021 Tanggal 07 April 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan/atau Mudik dan/atau Cuti Bagi Pegawai Negeri Sipil Negara Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Perlu dilakukan pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik dan/atau cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara guna penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan keluarganya dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik pada periode 6 Mei sampai dengan 17 Mei 2021.
2. Larangan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik sebagaimana dimaksud pada angka 1 dikecualikan bagi:
  - a. Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang melaksanakan perjalanan dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan yang bersifat penting dan terlebih dahulu memperoleh Surat Tugas yang ditandatangani oleh minimal pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II) atau Kepala Kantor Satuan Kerja.

- b. Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dengan terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungan Perangkat Daerah.
3. Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak diperbolehkan mengajukan cuti selama periode sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu).
  4. Selain cuti bersama sebagaimana dimaksud pada Keputusan Presiden mengenai cuti bersama bagi Aparatur Sipil Negara, Pejabat Pembina Kepegawaian pada Pemerintah Daerah tidak memberikan izin cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  5. Dikecualikan dari hal yang disebut pada angka 4 (empat) dapat diberikan cuti melahirkan dan/atau cuti sakit dan/atau cuti alasan penting bagi Pegawai Negeri Sipil dan cuti melahirkan dan/atau cuti sakit bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
  6. Kepada setiap Kepala Perangkat Daerah diwajibkan mengirimkan laporan pelaksanaan Surat Edaran ini yang disampaikan melalui *email*: [bkpsdmd.dpek@gmail.com](mailto:bkpsdmd.dpek@gmail.com) paling lambat pada tanggal 18 Mei 2021 dengan format pelaporan sebagaimana tercantum dalam lampiran.
  7. Terhadap PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama periode pada angka 1 (satu) akan dijatuhi sanksi hukuman disiplin karena melakukan pelanggaran terhadap kewajiban pasal 3 angka 17 Peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
  8. Setelah Pelaksanaan cuti bersama berakhir, dipastikan bahwa seluruh aktivitas instansi pemerintah harus sudah berjalan normal, utamanya dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
SEKRETARIS DAERAH,



Dr. Drs. NAZIARTO. S.H., M.H  
Pembina Utama  
NIP. 19640321 199103 1 009

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang.

LAMPIRAN  
SURAT EDARAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR : 800/0425/BKPSDMD/2021  
TANGGAL : 19 APRIL 2021

### KOP PERANGKAT DAERAH

Nomor :  
Sifat :  
Hal :

Yth.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
di Pangkalpinang

Menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor : 800/0425/BKPSDMD/2021  
Tentang pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik dan/atau cuti bagi  
Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka  
Belitung, berikut kami sampaikan laporan pelaksanaan Surat Edaran tersebut pada instansi  
kami dengan rincian sebagai berikut:

Nama Perangkat Daerah :  
Tanggal Periode Laporan :

No	Laporan	Keterangan
1	Jumlah Keseluruhan Pegawai	
2	Jumlah Pegawai yang Cuti	
3	Jumlah Pegawai yang Melakukan Perjalanan Dinas	
4	Jumlah Pegawai yang Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik (bukan dalam rangka kedinasan)	-
	a. Jumlah Pegawai yang Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik dengan izin PPK	
	b. Jumlah Pegawai yang Bepergian ke Luar daerah dan/atau Mudik tanpa Izin PPK	

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terimakasih.

.....,..... Mei 2021

Ttd

(Nama dan Jabatan)